

Materi Lokakarya Nasional :
Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

STRATEGI PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PETANI HUTAN

Oleh : Dr. Ir. Yuli Hariyati, MS

Kerjasama antara :

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI


Dengan

Pusat Penelitian Agribisnis dan Koperasi
Lembaga Penelitian Universitas Jember

Jember, 26 Nopember 2005

Materi Lokakarya Nasional :
Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

STRATEGI PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PETANI HUTAN



Oleh : Dr. Ir. Yuli Hariyati, MS

Asal :	Hadiah Pembelian	Klass
Terima Tgl :	06 NOV 2009	R
Jumlah Eks :	2 llll.	639.209 a
Pengkatalog :	may	HAR
Kerjasama antara :		S
		C.2

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

Dengan

Pusat Penelitian Agribisnis dan Koperasi
Lembaga Penelitian Universitas Jember

Jember, 26 Nopember 2005

STRATEGI PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PETANI HUTAN

Oleh : Dr. Ir. Yuli Hariyati, MS*)



1. PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan negara yang maju dan mandiri serta masyarakat adil dan makmur, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan sekaligus peluang memasuki milenium ke-3 yang dicirikan oleh proses transformasi global yang bertumpu pada perdagangan bebas dan kemajuan IPTEK. Sementara itu, di sisi lain tantangan yang paling fundamental adalah bagaimana untuk keluar dari krisis ekonomi yang menghantam bangsa Indonesia sejak tahun 1997 dan mempersiapkan perekonomian nasional dalam percaturan global abad 21. Dalam rangka, menjawab tantangan dan pemanfaatan peluang tersebut, diperlukan peningkatan efisiensi ekonomi, pengembangan teknologi, produktivitas tenaga kerja dalam peningkatan kontribusi yang signifikan dari setiap sector pembangunan. Bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan, merupakan andalan dalam menjawab tantangan dan peluang tersebut. Pernyataan tersebut didasari bahwa potensi sumberdaya kejautan yang besar yakni 75% wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah laut dan selama ini telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Sumbangan yang sangat berarti dari sumberdaya kelautan tersebut, antara lain berupa penyediaan bahan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, perolehan devisa dan pembangunan daerah. Dengan potensi wilayah laut yang sangat luas dan sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang dimiliki Indonesia. kelautan sesungguhnya memiliki

*) Disampaikan oleh Dr. Ir. Yuli Hariyati, MS. Reviewer Penelitian DP2M, dari Dosen Fakultas Pertanian Universitas Jember

keunggulan komparatif, keunggulan kooperatif dan keunggulan kompetitif untuk menjadi sektor unggulan dalam kiprah pembangunan nasional dimasa depan. Pembangunan kelautan selama tiga dasa warsa terakhir selalu diposisikan sebagai pinggiran (*periphery*) dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan posisi semacam ini sektor kelautan dan perikanan bukan menjadi arus utama (*mainstream*) dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi menjadi ironis mengingat hampir 75 % wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geopolitis yang penting yakni Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan politik. Sehingga secara ekonomis-politis sangat logis jika kelautan dijadikan tumpuan dalam perekonomian nasional.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Kebijakan pembangunan perikanan pada masa yang akan datang hendaknya didasarkan pada landasan pemahaman yang benar tentang peta permasalahan pembangunan perikanan itu sendiri, yaitu mulai dari permasalahan mikro sampai pada permasalahan di tingkat makro yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat nelayan. Permasalahan mikro yang dimaksudkan adalah persoalan internal masyarakat nelayan dan petani ikan menyangkut aspek sosial budaya seperti pendidikan, mentalitas, dan sebagainya. Aspek ini yang mempengaruhi sifat dan karakteristik masyarakat nelayan dan petani ikan. Sifat dan karakteristik tersebut dipengaruhi oleh jenis kegiatan usaha seperti usaha perikanan tangkap, usaha perikanan tambak, dan usaha pengolahan hasil perikanan. Kelompok masyarakat ini memiliki sifat unik berkaitan dengan usaha yang dilakukannya. Karena usaha perikanan sangat bergantung pada musim, harga dan pasar maka sebagian besar karakter masyarakat pesisir (khususnya nelayan dan petani ikan) tergantung pada faktor-faktor tersebut yaitu;

1. Kehidupan masyarakat nelayan dan petani ikan menjadi amat tergantung pada kondisi lingkungan atau rentan pada kerusakan khususnya pencemaran atau degradasi kualitas lingkungan.

2. Kehidupan masyarakat nelayan sangat tergantung pada musim. Ketergantungan terhadap musim ini akan sangat besar dirasakan oleh nelayan-nelayan kecil.
3. Persoalan lain dari kelompok masyarakat nelayan adalah ketergantungan terhadap pasar. Hal ini disebabkan komoditas yang dihasilkan harus segera dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau membusuk sebelum laku dijual.

Karakteristik ini mempunyai implikasi yang sangat penting yaitu masyarakat nelayan sangat peka terhadap fluktuasi harga. Perubahan harga sekecil apapun sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat nelayan.

Namun demikian di balik ketiga persoalan tersebut sebenarnya ada persoalan yang lebih mendasar yaitu persoalan sosial dalam konteks makro menyangkut ketergantungan sosial (*patron client*). Karena faktor kelemahan yang dimiliki sebagian besar nelayan (nelayan kecil dan pandega), mereka tidak bisa menghindari adanya sistem sosial yang tanpa atau disadari menjeratnya ke dalam "lingkaran setan" kemiskinan. Sistem sosial ini sudah begitu melembaga pada masyarakat nelayan. Persoalan inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan. Semestinya ada instrument kebijakan yang mampu secara efektif mengurangi (kalau tidak dapat menghilangkan) sistem sosial yang tidak memungkinkan nelayan kecil keluar dari lingkaran kemiskinan. Seperti menciptakan skenario baru model-model pembiayaan untuk pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan melalui penguatan kelembagaan dan kemampuan bisnis masyarakat pesisir menjadi sangat mendesak untuk diimplementasikan.

Strategi Peningkatan Pendapatan Nelayan Melalui Pemberdayaan UMK

Secara garis besar, terdapat 4 (empat) kebijakan dan strategi pokok yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan pendapatan nelayan melalui pemberdayaan

Usaha Mikro dan Kecil (UMK). *Pertama*, menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pengembangan UMK secara sistemik, mandiri, dan berkelanjutan. *Kedua*, menciptakan sistem penjaminan secara finansial terhadap operasional kegiatan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh UMK. *Ketiga*, membentuk yang baru dan memperkuat lembaga keuangan mikro yang sudah ada, yang sesuai dengan kebutuhan nelayan setempat. Dan, *keempat*, menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status usaha UMK agar “feasible” sekaligus “bankable” dalam jangka panjang.

a. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Kebijakan dan strategi **pertama** pada dasarnya merupakan penerjemahan dari fungsi pemerintah sebagai regulator dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah harus mampu mengembangkan regulasi-regulasi ekonomis yang dapat memberikan tingkat kepastian usaha sekaligus memberikan pemihakan yang tepat kepada segenap pelaku UMK dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi kerakyatan berarti berusaha mewujudkan ketahanan dan keadilan ekonomi antar pelaku yang terlibat. Dengan demikian, regulasi harus dapat menjamin berlangsungnya keadilan dalam pengelolaan kelautan dan perikanan. Bukannya mematikan yang kecil dan memberikan keistimewaan kepada usaha yang besar.

Disamping itu sebagai regulator, pemerintah harus mampu menegakkan hukum atas regulasi yang telah diterbitkan. Bila kita mau sedikit melihat ke belakang, maka dapat dilihat betapa lemahnya upaya penegakan hukum pengelolaan wilayah kelautan bangsa ini. Penangkapan ikan laut secara illegal, pengkaplingan laut demi mengejar setoran Pendapatan Asli daerah (PAD), perusakan terumbu karang, pencemaran laut (contohnya, kasus tumpahan minyak mentah Pertamina di Pantai Balongan Indramayu), dan lambatnya proses hukum penyitaan kapal illegal, merupakan contoh dari gambaran betapa masih buruknya wajah hukum negeri kita. Buruknya penegakan hukum menyebabkan derajat kepercayaan masyarakat (nasional dan internasional) terhadap tegaknya regulasi di bidang kelautan dan perikanan akan menjadi sangat rendah. Akibatnya berbagai peluang investasi yang sudah di depan mata, seperti keinginan sejumlah negara asia untuk merelokasi industri perikanan ke Indonesia dapat menguap begitu saja. Yang

dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah adanya ketegasan dan kecepatan penanganan kasus-kasus pelanggaran. Sistem hukum kelautan juga harus bersifat plural sehingga dapat mengakomodir kearifan lokal yang berkembang di masyarakat seperti tradisi lokal atau hak ulayat laut.

b. Pembentukan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro

Kebijakan dan strategi **kedua** pada dasarnya merupakan solusi terobosan terhadap adanya "gap" antara UMK, dan perbankan/lembaga keuangan bukan bank dalam hal permodalan/pembiayaan usaha. Secara empiris, selama ini UMK terutama usaha mikro sangat sulit untuk memenuhi kriteria 5-C (*character, condition of economy, capacity to repay, capital, collateral*) yang merupakan aturan/ mekanisme baku perbankan dalam penyaluran kredit untuk membiayai usaha dan permodalan. Oleh karenanya wajar apabila selama ini pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan lebih cenderung menciptakan sekaligus menyediakan skema "kredit program" yang lebih banyak bersifat "dana hibah bergulir" kepada berbagai kelompok masyarakat (pokmas) yang bergerak dalam usaha mikro. Bagi DKP, Skema kredit program tersebut merupakan salah satu alternative strategi untuk membiayai kegiatan UMK dan koperasi (terutama usaha mikro) yang berkesan lebih cenderung untuk "mengabaikan" rigiditas kriteria 5-C yang diberlakukan kalangan perbankan. Hal ini sejalan dengan Pasal 60 Bab X Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, bahwa tugas pemerintah adalah memberdayakan nelayan kecil, antara lain melalui penyediaan kredit dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudi dayaan ikan kecil. Selama ini ada kecenderungan pada hampir setiap departemen, termasuk DKP, mendirikan lembaga keuangan mikro (LKM) sendiri tanpa dasar hukum yang jelas untuk menyalurkan dana hibah atau dana murah tersebut. Kenyataan ini telah dibuktikan dalam penelitian Asian Development Bank (2002), yang menunjukkan banyaknya LKM-LKM yang didirikan, baik oleh departemen maupun pemerintah daerah tanpa dasar hukum yang jelas dan sering tanpa berkelanjutan pembinaannya, sehingga banyak yang berguguran ditengah jalan. Hal ini tentu saja membuat banyaknya dana hibah atau dana murah yang telah digulirkan menjadi mubasir. Ini menunjukkan, bahwa strategi dalam bentuk penciptaan dan penyediaan

skema kredit program tersebut dalam jangka panjang tidaklah efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain,

pertama, dibutuhkan dana pemerintah yang sangat besar untuk menyediakan dana hibah bergulir tersebut sehingga setiap tahun akan memberatkan keuangan negara melalui APBN (baik bersumber dari dana rupiah murni maupun dana yang berasal dari hutang luar negeri).

Kedua, pengalaman implementasi berbagai skema kredit program ternyata tidak terlalu berhasil terutama berkaitan dengan tingkat kemacetan kredit dan semakin menipisnya dana hibah bergulir tersebut sebagai akibat rendahnya akuntabilitas di tingkat masyarakat yang disebabkan oleh persepsi yang keliru bahwa dana tersebut adalah milik masyarakat yang tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.

Ketiga, skema kredit program tersebut cenderung tidak mendorong penerapan dan pengembangan sistem dan mekanisme pembiayaan yang benar dan proporsional, yaitu melalui perbankan atau berbagai sistem dan mekanisme pembiayaan lainnya yang dikembangkan oleh lembaga keuangan bukan bank.

Keempat, mengacu pada hasil penelitian ADB diatas, ternyata banyaknya LKM yang didirikan dalam waktu sesaat dengan bunga murah, telah merusak sistem keuangan mikro yang sudah lama berkembang diantara para petani atau nelayan setempat.

Tugas pembentukan LKM baru dan penguatan LKM yang sudah ada di masyarakat nelayan, tentunya sangat sulit apabila menjadi tugas semata DKP. Pada saat ini DKP telah membentuk Swamitra Mina dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir dalam rangka mengembangkan dan memperkuat kelembagaan koperasi pengelola. Swamitra Mina merupakan kerjasama antara Bank Bukopin dengan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir-Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) untuk memodernisasi usaha simpan pinjam melalui pemanfaatan jaringan teknologi dan dukungan sistem manajemen yang profesional. Namun harus diakui bahwa kemampuan instansi ini sangat terbatas dalam membentuk LKM berbadan hukum. Sampai saat ini baru beroperasi 7 (tujuh) Swamitra Mina di Muara Angke Jakarta Utara, Kab.Cirebon, Kab. Batang, Kab. Purwokerto, Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan, Kab. Kulon Progo dan Kab. Bantul. Sedangkan BPR, yang pembentukannya dilakukan DKP bekerjasama dengan Permodalan Nasional Madani (PNM), sampai saat ini baru diperoleh ijin prinsip untuk 3 (tiga) BPR pesisir, yakni di Kab. Sinjai, Kab. Pasuruan dan Kab. Ternate. Meyadari keterbatasan DKP, maka

dalam era otonomi daerah sekarang ini, maka peran pemerintah daerah (Pemda) sangat signifikan untuk mendorong pembentukan LKM berbadan hukum dan memperkuat LKM yang sudah ada agar mereka dapat bekerja secara lebih profesional dengan memiliki badan hukum yang lebih jelas, seperti bentuk hukum koperasi atau PT. Misalnya sejak pertengahan tahun 2004 atas inisiatif sendiri, Pemerintah Daerah Kab. Pangkajene Patappe (Pangkep) Sulawesi Selatan, bekerjasama dengan PNM mempersiapkan pembentukan BPR milik Pemerintah Daerah, yang saat ini sedang menunggu izin prinsipnya dari Bank Indonesia. Tujuannya untuk membantu permodalan dan pembiayaan nelayan kecil yang selama ini terjerat 'Punggawa' atau pelepas uang dengan bunga yang sangat tinggi. Sebulan, bunganya bisa mencapai 20-30 persen.

c. Penyediaan Penjaminan

Dengan memperhatikan permasalahan pada butir b diatas, maka pemerintah perlu merumuskan kebijakan dan strategi **ketiga**, yaitu merubah orientasi kebijakan dan strategi pembiayaan UMK dari yang bersifat pemberian bantuan langsung kepada masyarakat (*cash transfer*) dalam bentuk hibah (*grant*) menjadi yang lebih bersifat penempatan dana (*fund placement*) di perbankan sebagai dana penjaminan (*cash collateral*) yang akan digunakan sebagai jaminan pengganti (*substitute collateral*) untuk menjamin kelangsungan operasional UMK. Dengan dana penjaminan ini diharapkan perbankan akan terdorong untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya kepada UMK sesuai dengan "*business plan*" masing-masing yang telah dikalkulasi dan ditetapkan sebelumnya. Secara finansial, kebijakan dan strategi penciptaan dan penyediaan dana penjaminan akan memberikan 2 (dua) keuntungan, yaitu *pertama*, pemerintah dapat lebih mengefektifkan penggunaan dana APBN yang akan dialokasikan untuk pengembangan UMK melalui mekanisme tidak langsung yaitu dengan penempatan dana pemerintah sebagai "pos penjaminan" di rekening perbankan untuk menjamin penyaluran kredit dan mengganti kemacetan kredit UMK. *Kedua*, penempatan dana penjaminan tersebut akan menciptakan "multiplier effect" yang sangat besar melalui dorongan kepada perbankan untuk menyalurkan kredit secara besar besaran kepada UMK. Dengan kata lain, kebijakan dan strategi tersebut akan menghasilkan "efektivitas fiskal" sekaligus "ekspansi moneter" yang mampu memberikan injeksi permodalan yang luar biasa besar bagi upaya pemberdayaan UMK secara sistemik, profesional dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Model penjaminan ini telah diinisiasi oleh Kementerian Negara BUMN yang sejak tahun 2004 menempatkan sebagian laba BUMN sebesar Rp. 200 milyar di Bank Mandiri. Dari penempatan Rp 200 milyar tersebut, Bank BUMN (yaitu Bank Mandiri, BTN, BRI dan BNI 46) akan menyalurkan dananya sendiri 10 kali lipat atau sebesar Rp. 2 trilyun kepada usaha mikro. Apabila terjadi kemacetan, maka 10 persennya akan diganti oleh dana penjaminan sebesar Rp. 200 milyar tersebut. Model penjaminan ini diperkenalkan dalam program Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Agunan Tambahan (KUM-LTA) yang sekarang telah dirubah namanya menjadi Kredit Kepercayaan Usaha Mikro (KKUM). Dalam program ini perbankan tetap mengacu pada kriteria 5 C, hanya saja mereka tidak lagi mengutamakan agunan tambahan yang selalu menjadi keluhan calon debitur. Misalnya dalam kasus para nelayan kecil, yang diagunkan adalah kapal yang dibeli dari kredit tersebut sebagai agunan pokoknya. Para nelayan tidak perlu lagi mencari agunan tambahan seperti sertifikat rumah, dan sebagainya.

d. Pendampingan KKMB

Kebijakan dan strategi **keempat** merupakan alat untuk mengefektifkan implementasi kedua kebijakan dan strategi sebelumnya sehingga secara manajerial pengembangan UMK dapat dilakukan secara tepat dan benar sesuai kaidah-kaidah manajemen modern. Kebijakan dan strategi penyediaan bantuan teknis dan pendampingan (*technical assistance and facilitation*) kepada UMK dan selama ini telah banyak dijalankan oleh berbagai kementerian/lembaga melalui berbagai program/ proyek yang bersifat bina usaha ekonomi. Disamping itu, pemerintah melalui kesepakatan bersama antara Komite Penanggulangan Kemiskinan dan Bank Indonesia di Bukittinggi Sumatera Barat pada tanggal 19 Februari 2003 telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberdayaan Konsultan Keuangan/ Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mitra Bank (KKMB) untuk lebih mendorong implementasi bantuan teknis dan pendampingan kepada UMK dan Koperasi. Melalui Satgas KKMB diharapkan akan tercipta dan tersedia konsultan/pendamping (KKMB) yang akan memfasilitasi kemitraan usaha antara UMK, dan bank serta yang akan membantu pengembangan UMK secara manajerial.

DKP bekerjasama dengan Komite Penanggulangan Kemiskinan dan Satgas Pemberdayaan KKMB Pusat telah mengadakan pendidikan dan latihan (diklat) bagi

calon KKMB dihampir di setiap provinsi. Para peserta calon KKMB rata-rata berjumlah 40 orang calon KKMB untuk setiap provinsi. Sebagian besar dari mereka umumnya bukan pegawai negeri, berasal dari pendamping teknis yang selama ini telah ikut membina para nelayan. Berdasarkan jumlah yang dilatih, tampak bahwa jumlah calon KKMB yang dilatih masih jauh dari memadai, karena dana APBN yang harus disediakan DKP untuk mengadakan pelatihan tersebut cukup besar. Saat ini pelatihan yang dibiayai sendiri oleh para peserta nampaknya masih sulit dilakukan. Bahkan pada saat pendidikan, banyak diantara para peserta diklat yang menanyakan darimana mereka memperoleh "fee" sebagai jasa membuat proposal permohonan kredit terhadap bank untuk nelayan kecil. Mereka berargumentasi, sulit untuk memperoleh 'fee' dari nelayan kecil, apalagi kalau proposalnya ditolak oleh bank. Diharapkan dengan operasionalisasi KKMB maka berbagai usaha mikro yang tumbuh dan berkembang dari berbagai pokmas – yang tercipta dari berbagai program/ proyek pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (bina usaha ekonomi) – dalam jangka pendek akan dapat dibina secara manajerial agar lebih "feasible" dan dapat dibina secara finansial agar "bankable" serta dapat dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar dalam jangka panjang. Secara konseptual, peran KKMB sangat strategis sebagai fasilitator sekaligus mediator pengembangan UMK yang secara operasional diperlukan untuk meningkatkan daya serap UMK terhadap *business plan* kredit perbankan ke sektor usaha yang produktif. Dalam konteks personil, KKMB akan diisi oleh para konsultan/ pendamping yang ada di berbagai departemen teknis, dunia usaha swasta, lembaga pengembangan swadaya masyarakat, dan lembaga penelitian. KKMB ini perlu dukungan dari pihak pemerintah melalui instansi sektoral yang selama ini telah melakukan program pendampingan. Secara operasional, KKMB berfungsi sebagai pendamping UMK dalam mengelola usahanya dan berupaya untuk bagaimana menghubungkannya dengan perbankan. KKMB dalam melaksanakan tugasnya setidaknya memiliki 3 (tiga) lingkup pekerjaan dalam proses konsultan, yaitu *pertama*, **aspek administratif** yang meliputi aktivitas penyusunan system administrasi keuangan, penyusunan laporan keuangan, proyeksi *cashflow*, proposal kelayakan usaha dan sebagainya. *Kedua*, **aspek legalitas** yang meliputi penyiapan ijin usaha, kontrak kerjasama dan advokasi. *Ketiga*, **aspek pemasaran dan teknis** yang meliputi informasi dan akses pasar, *database supplier*, informasi teknologi, *software-hardware* dan sebagainya. Ketiga aspek tersebut

merupakan batas minimal operasionalisasi KKMB sehingga lingkup operasional KKMB mungkin bisa berkembang lebih luas seiring dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan UMK sebagai mitranya. Dari sisi penawaran, keberadaan KKMB sangat penting untuk membantu perbankan menyalurkan dana kepada calon debitur baru dikalangan para nelayan yang layak untuk dibiayai. Pengertian layak disini, memenuhi kriteria perbankan, tapi belum terjamah oleh bank karena keterbatasan operasionalisasi perbankan. Misalnya dari jumlah pagu kredit untuk sector kelautan dan perikanan yang disiapkan Bank Mandiri sebesar Rp. 3 triliun sesuai rencana bisnisnya, ternyata baru bisa tersalurkan sebesar Rp. 1,7 triliun atau 56,7 % dengan distribusi kepada UMKM sebesar Rp. 1,1 triliun, Rp. 0,5 triliun untuk usaha korporasi/ skala besar dan Rp. 0,1 triliun untuk restrukturisasi usaha (DKP, 2004: 3). Dengan adanya KKMB yang profesional dibidang Kelautan dan Perikanan, tentunya Bank Mandiri diharapkan bisa mengucurkan kreditnya lebih besar lagi, khususnya kepada nelayan kecil. Dengan kata lain, sumber permodalan bagi para nelayan kecil sebenarnya cukup besar tersedia di perbankan. Jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dana yang disediakan APBN. Hanya masalahnya, bagaimana menyalurkan dana tersebut ke para nelayan yang *bankable*.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI**

Sertifikat

**LOKAKARYA
REVITALISASI PERTANIAN,
PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
(Mengembangkan dan Memfasilitasi Sistem Penjaminan
Kredit Bagi Petani, Nelayan, dan Petani Hutan)**

Diberikan kepada;

Nama : Dr. Ir. Yuli Hariayti, MS
Sebagai : Pemateri Lokakarya



Dilaksanakan di Jember, 26 November 2005
Atas Kerjasama;

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI
dengan
PUSAT PENELITIAN ANGRIBISNIS DAN KOPERASI
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS JEMBER**

Mengetahui,
Deputi II Menko Perekonomian
Koordinator Bidang Pertanian dan Kelautan

(Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, MS)

